



#### KESEPAHAMAN BERSAMA

#### ANTARA

#### UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

#### DENGAN

# YAYASAN PENDIDIKAN ADILUHUNG NUSANTARA TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, SERTIFIKASI

KOMPETENSI, DAN TATA KELOLA

NOMOR: 6.5.49/UN32/KS/2024

NOMOR: A.1-002/MoU-YPAN/IV/2024

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-05-2024), bertempat di Malang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

: Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.



## 2. Dra. Siti Nurkhayati, M.Pd

: Ketua Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara Nomor 02 tanggal Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris Sri Mulyani Rahayuningsih Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara, berkedudukan yang di Jalan Alternatif Kalasan-Prambanan (Ps Gendeng) Potrojayan Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masingmasing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

# Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan PARA **PIHAK** berhasil agar melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sertifikasi Kompetensi, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pendidikan dan pelatihan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, (5) sertifikasi kompetensi, dan (6) tata kelola.

Paraf Pihak Kesatu Paraf Pihak Kedua



# Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing PIHAK, baik Universitas Negeri Malang maupun Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing PIHAK.

#### Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

# Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan 6 Mei 2029 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK.**

# Pasal 6 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena

Paraf Pihak Kesatu Paraf Pihak Kedua



itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

# Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

## Pasal 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

#### (1) PIHAK KESATU

#### UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama

: Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.

Jabatan

: Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,

Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama

Alamat

: Jalan Semarang 5 Malang

Telepon

: (0341) 551312

Email

: kerjasama@um.ac.id

#### (2) PIHAK KEDUA

#### YAYASAN PENDIDIKAN ADILUHUNG NUSANTARA

Nama

: Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara

Alamat

: Jalan Alternatif Kalasan – Prambanan (Ps. Gendeng)

Potrojayan Desa Madurejo Kecamatan Prambanan

Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp

: (0274) 2853025 / 082255444050

Email

: yayasanadiluhung@gmail.com

## Pasal 10 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara.

PIHAK KESATU UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Rektor,

Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

PIHAK KEDUA YAYASAN PENDIDIKAN ADILUHUNG NUSANTARA Ketua,

BHEAKX896989686

Dra. Siti Nurkhayati, M.Pd